

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dan kebutuhan dasar manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan tersebut dapat dicapai dengan suatu upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pihak yang berwenang melakukan upaya kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu sarana penunjang

kesehatan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek.

Apotek sebagai sarana untuk Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian menjalankan praktek kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan suatu mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek terbagi atas 2 bagian yaitu kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di apotek dimulai dari melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta peloran, sedangkan pelayanan farmasi klinik di apotek berupa pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantuan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker yang bertugas pada pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, merupakan sarjana Farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Sebagai Apoteker yang berkompeten harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian di Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 bahwa pelayanan kefarmasian tidak

hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) tetapi berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah perilaku agar melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi, konseling dan monitoring penggunaan obat serta melakukan kunjungan rumah (*home care*).

Sebagai upaya agar para apoteker dapat melaksanakan praktik kefarmasian dengan baik, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan apotek Bagiana yang berlokasi di Dharmahusada Indah I/38 blok C-186 Surabaya, melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. PKPA merupakan salah satu tahap penting dari proses pembelajaran calon apoteker yang merupakan tahap transisi yang melibatkan berbagai pihak untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan. Kesiapan lulusan apoteker memasuki dunia kerja juga perlu dievaluasi sebagai masukan dan perbaikan proses pembelajaran (Kairuz, dkk., 2010). Kegiatan ini bertujuan sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek dan melindungi profesi dalam menjalankan praktek kefarmasian. Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 hingga tanggal 13 Juli 2018 dengan Apoteker penanggung Jawab (APA) Drs. Soebahagiono, Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalam praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.